



## Kelurahan Kunciran Jaya

Jl.M.Jali RT 01/02 Kelurahan Kunciran Jaya Kecamatan Pinang Kota Tangerang Provinsi Banten 15144 00000

-

Pemerintah Kota Tangerang / Kecamatan Pinang / Kelurahan Kunciran Jaya

## ijin keramaian

No. SK :

### Persyaratan

1. foto copy KTP pemohon
2. foto copy kk pemohon
3. pengantar RT/RW


### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Kelurahan Kunciran Jaya

Jl.M.Jali RT 01/02 Kelurahan Kunciran Jaya Kecamatan Pinang Kota Tangerang Provinsi Banten 15144 00000

Pemerintah Kota Tangerang / Kecamatan Pinang / Kelurahan Kunciran Jaya



1. pemohon wajib memiliki E KTP
2. pemohon wajib membawa pengantar RT/RW

Informasi pelayanan publik ini diambil dari [sippp.menpan.go.id](http://sippp.menpan.go.id) pada Rabu, 22 Jan 2025 pukul 13:53. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

3. pemohon wajib membawa KK
4. pemohon wajib menjaga K3 (kebersihan, keamanan dan ketentraman)



## Kelurahan Kunciran Jaya

Jl.M.Jali RT 01/02 Kelurahan Kunciran Jaya Kecamatan Pinang Kota Tangerang Provinsi Banten 15144 00000

-

Pemerintah Kota Tangerang / Kecamatan Pinang / Kelurahan Kunciran Jaya

### Waktu Penyelesaian

10 Menit

pemohon menyerahkan berkas dan diketik oleh petugas, dilanjut di ttd oleh pejabat kelurahan

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

tidak ada biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Ijin Keramaian

### Pengaduan Layanan

kotak saran : ada